

**PERLINDUNGAN PURNA BEKERJA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2017**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH :**

**BAIO FADLIN RATNI SAKINA**  
**D1A 020 093**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN PURNA BEKERJA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2017**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH :**

**BAIO FADLIN RATNISAKINA**  
**D1A 020 093**

**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama**

**Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum**

**196212311988031010**

**PERLINDUNGAN PURNA BEKERJA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2017**

**Baiq Fadlin Ratni Sakina<sup>1</sup>, Lalu Husni<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram,

E-mail: [bqfadlinrsakina@gmail.com](mailto:bqfadlinrsakina@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan purna bekerja bagi pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan menganalisis kesesuaian perlindungan tersebut dengan asas keadilan social yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Jenis bahan hukum yang di gunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi yang di analisis secara deduktif. Hasil dari penelitian ini berupa perlindungan pekerja migran Indonesia setelah bekerja terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan BP2MI Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, pengaturan Internasional mengenai pekerja migran terdapat dalam Konvensi ILO khususnya Konvensi Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) 1949 dan Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan) 1975. Perlindungan setelah bekerja dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia masih belum mencerminkan asas keadilan sosial yang menekankan kepada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban karena hanya perlindungan tersebut hanya tertuju pada PMI procedural tanpa melibatkan PMI non procedural.

**Kata Kunci : Perlindungan, Purna, Pekerja Migran Indonesia.**

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the form of post-employment protection for Indonesian migrant workers based on Law Number 18 of 2017 and analyze the suitability of this protection with the principles of social justice contained in Law Number 18 of 2017. The research method used is normative. The types of legal materials used are primary and secondary. The technique for collecting legal materials uses documentation techniques, which are analyzed deductively. The results of this research in the form of protection for Indonesian migrant workers after work are contained in Article 24 paragraph (1) of Law Number 18 of 2017, Government Regulation Number 59 of 2021 and BP2MI Regulation Number 6 of 2023. Apart from that, there are international regulations regarding migrant workers. In the ILO Conventions, especially the Labor Migration Convention (Revised Edition) 1949 and the Migrant Workers (Additional Provisions) Convention 1975. Protection after work in Article 24 Paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning Indonesian Migrant Workers still does not reflect the principles of social justice, which emphasizes aspects of equality, non-discrimination, and balance between rights and obligations because this protection only focuses on procedural PMI without involving non-procedural PMI.*

**Keywords: Protection, Retired, and Indonesian Migrant Workers.**

## I. PENDAHULUAN

Banyaknya berita yang beredar di media massa terkait ada banyak Pekerja Migran Indonesia yang sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari majikan atau bos tempat mereka bekerja menjadi mimpi buruk bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kejadian-kejadian tersebut memberikan dampak yang akan berlanjut sampai mereka kembali ke daerah asal. Hal yang dimaksud adalah berupa rasa trauma, takut untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dan kesehatan mental yang tidak stabil. Dalam hal ini, pemerintah tentunya perlu memperhatikan dan memberikan perlindungan lebih lanjut mengenai buruh migran setelah bekerja.

Kepulangan buruh migran ke daerah asal setelah bekerja di sebabkan oleh banyak factor antara lain masa kontrak kerja habis, diberhentikan oleh majikan tempat mereka bekerja, berhenti karena keinginan sendiri dan melarikan diri. Kondisi-kondisi seperti itu perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait bagaimana pengananan dan penyelesaian hak-hak terhadap buruh migran yang Kembali ke Indonesia baik yang Kembali karena masa kerja sudah habis maupun yang Kembali karena adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika bekerja di luar negeri.

Perlindungan mengenai buruh migran khususnya perlindungan setelah bekerja diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
- b. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- c. Fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Melihat isi dari Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bagian ini belum mendapat perhatian dan penjelasan lebih lanjut pada pasal-pasal selanjutnya terkait bentuk perlindungan seperti apa yang dimaksud dalam isi pasal 24 ayat 1 tersebut, khususnya mengenai rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, terdapat kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan atau penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan makna dari pasal tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahannya sehingga penulis merumuskan 2 rumusan masalah,yaitu:

1. Bagaimana perlindungan purna bekerja bagi PMI yang bekerja di luar negeri berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Apakah perlindungan tersebut sudah mencerminkan asas keadilan sosial sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan pekerja migran di luar negeri khususnya purna bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta mengetahui serta menganalisis apakah perlindungan tersebut sudah mencerminkan asas keadilan sosial yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik Teknik dokumentasi. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa Teknik dokumentasi. Teknik ini diterapkan dengan cara mencatat, mengcopy, mendownload, dan lainnya yang relevan dengan sumber data (*hard copy dan soft copy*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis bersifat preskriptif.

## **III. PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Purna Bekerja Bagi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri Berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017**

Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh pada zaman penjajahan Belanda adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan yang kasar pada waktu itu disebut sebagai “*Bule Collar*”. Akan tetapi, penyebutan istilah “buruh” ini dianggap kurang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena lebih cenderung menunjuk pada golongan yang lebih ditekan dan selalu berada di bawah pihak majikan, sehingga seiring perkembangan zaman, istilah buruh diganti dengan istilah pekerja sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah (Depnaker) pada kongres FBS II Tahun 1985.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019), 44.

Konstitusi menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran Masyarakat yang secara konkrit tertuang dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, keadilan sosial, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Oleh karenanya salah satu peran Masyarakat yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi melalui perolehan devisa negara yakni buruh, sehingga buruh menjadi bagian esensial dari Pembangunan yang berhak memperoleh Pembangunan.<sup>2</sup>

Tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan negara salah satunya ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut memberikan amanat bagi negara untuk memberikan perlindungan bagi seluruh bangsa dari segala ancaman. Begitu pentingnya pekerja untuk Perusahaan, pemerintah, serta Masyarakat maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat melindungi keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik serta teknis dan sosial serta ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.<sup>3</sup>

Menurut *International Labour Organization*, mendefinisikan seorang “pekerja migran” sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran, untuk bekerja.<sup>4</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang baru akan memproses dan memenuhi prosedur pemberangkatan, atau warga negara Indonesia yang telah bekerja dan menerima upah dari pemberi kerja baik sebagai PMI formal maupun informal.<sup>5</sup>

Sebagai salah satu negara asal pekerja migran yang dominan di Asia Tenggara, pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan berbagai macam upaya terkait dengan perlindungan PMI yang bekerja di luar negeri. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan sebagai

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 5.

<sup>3</sup> Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 96.

<sup>4</sup> Any Suryani, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, (Mataram: Sanabil, 2020), 13.

<sup>5</sup> Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, Zuhairah Arif Abd Ghadas, *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia, Pada Masa Pandemi : Berbasis Kebutuhan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 42.

bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi semua warga negaranya termasuk mereka yang mencari penghidupan di luar negeri. Perlindungan PMI bertujuan agar mereka memperoleh semua hak sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang disetujui Bersama dengan pemberi kerja sebelum ditempatkan di luar negeri.<sup>6</sup>

### **3.1.1 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Setelah Bekerja Berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017**

Definisi perlindungan pekerja migran Indonesia pada dasarnya telah diatur pada Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi:

“Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dijelaskan mengenai perlindungan setelah bekerja sebagai berikut:

“Perlindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga Kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.”

Hak-hak yang diberikan pemerintah kepada pekerja migran dalam perlindungan setelah bekerja dituangkan dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang meliputi:

- a. Fasilitas kepulangan sampai daerah asal;
- b. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- c. Fasilitas pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, dan;
- e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

Membahas mengenai pekerja migran Indonesia purna bekerja, hal ini tidak akan lepas dari bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia tersebut ketika sudah tidak bekerja lagi dan Kembali ke daerah asal masing-masing. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya mengenai perlindungan setelah bekerja yang terdapat dalam Pasal 24 Ayat 1 sudah membahas mengenai poin “Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial” pada huruf d dalam pasal tersebut. Akan tetapi dalam undang-undang ini hanya menyebutkan terkait rehabilitasi

---

<sup>6</sup> Mita Noveria, Aswatini, dkk, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan dan Implementasinya*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 7.

dan reintegrasi sosial tersebut tanpa menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial tersebut, sehingga dalam penelitian ini peneliti membahas secara mendalam dan terperinci pembahasan mengenai rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

### **3.1.2 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Setelah Bekerja Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021.**

Perlindungan setelah bekerja bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi:

Perlindungan setelah bekerja diberikan melalui:

- a. Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
- b. Penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- c. Fasilitas pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial dan;
- e. Pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya;

Pasal 21 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan bahwa :

“Dalam hal pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI meninggal dunia, pemulangan jenazah menjadi kewajiban P3MI”. Dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 21 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia “Pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia, Pemerintah Pusat, BP2MI, dan Pemerintah Daerah”.

Mengenai hak pekerja migran setelah bekerja dan yang telah Kembali ke tanah air akan tetapi haknya baik berupa gaji yang belum dibayarkan ataupun dokumen-dokumen yang masih di tahan oleh majikan dimana tempat para pekerja migran bekerja, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan bahwa:

“Pemerintah Pusat menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Huruf c, dilakukan melalui” :

- a. Upaya mediasi;
- b. Advokasi;
- c. Fasilitas pembelaan dan penuntutan hak Pekerja Migran Indonesia dan/atau;
- d. Bantuan hukum;

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dalam pasal ini mengatur mengenai rehabilitasi dan reintegrasi sosial menyebutkan bahwa:

- (1) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. Motivasi dan diagnosis psiko sosial;
  - b. Perawatan dan pengasuhan;

- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. Bimbingan mental dan spiritual;
  - e. Bimbingan fisik;
  - f. Bimbingan sosial dan konseling psiko sosial;
  - g. Pelayanan aksesibilitas;
  - h. Bantuan dan asistensi sosial;
  - i. Penyediaan sarana rehabilitasi;
- (2) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP2MI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga terkait.

Terakhir, mengenai “Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya”, diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi :

- (1) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan, BP2MI, dan/atau pemerintah desa;
- (2) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan kementerian/Lembaga terkait;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **3.1.3 Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Ditinjau Dari Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia.**

Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa “rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya Kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.”

Selanjutnya adalah reintegrasi sosial. Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia menjelaskan bahwa “reintegrasi sosial adalah penyatuan Kembali Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.”

Adapun mengenai bentuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna pekerja migran Indonesia secara rinci, terdapat dalam Pasal 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

#### **Pasal 3**

- (1) Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. Motivasi dan diagnosis psiko sosial;

- b. Perawatan dan pengasuhan;
  - c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. Bimbingan mental dan spiritual;
  - e. Bimbingan fisik;
  - f. Bimbingan sosial dan konseling psiko sosial;
  - g. Pelayanan aksesibilitas;
  - h. Bantuan dan asistensi sosial;
  - i. Penyediaan sarana rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP2MI dan Pemerintah daerah kabupaten/kota, serta berkoordinasi dengan kementerian atau Lembaga terkait.
- (3) Dalam melaksanakan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2MI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melibatkan Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan terkait.

#### **Pasal 4**

- (1) Motivasi dan diagnosis psiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan psikologis.
- (2) Permasalahan psikologis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat Purna Pekerja Migran Indonesia bekerja di negara tujuan penempatan.
- (3) Motivasi dan diagnosis psiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dukungan, pujian, nasihat, dan penghargaan.
- (4) Motivasi dan diagnosis psiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di *help desk*, rumah ramah, rumah tinggal Purna Pekerja Migran Indonesia dan/atau sarana Rehabilitasi.

#### **Pasal 5**

- (1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan penanganan medis akibat gangguan fisik dan/atau psikologis.
- (2) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk menjaga, melindungi, merawat, membantu, dan melatih agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- (3) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di rumah ramah, rumah sakit, rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia dan/atau sarana Rehabilitasi.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia yang memiliki minat untuk menjadi tenaga kerja produktif atau berwirausaha.
- (2) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja, pendampingan, dan pembinaan wirausaha yang sesuai dengan kondisi purna Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lokasi penyelenggara pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.
- (4) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan peningkatan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan norma agama, kesucilaan, kesopanan, Kesehatan mental, dan hukum yang berlaku di masyarakat.
- (2) Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk ceramah, dialog interaktif, konseling, dan pendampingan psikologis.
- (3) Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di tempat ibadah, rumah ramah, rumah sakit, rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia, sarana rehabilitasi atau tempat penyedia layanan bimbingan mental dan spiritual lainnya.

**Pasal 8**

- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan jasmani.
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bimbingan untuk pemeliharaan kondisi dan perkembangan jasmani.
- (3) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di rumah ramah, rumah sakit, rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia, sarana rehabilitasi atau tempat penyedia layanan fisik lainnya.

**Pasal 9**

- (1) Bimbingan sosial dan konseling psiko sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial.
- (2) Bimbingan sosial dan konseling psiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian bantuan pengetahuan, informasi, motivasi, konseling, dan pendampingan psikologis.
- (3) Bimbingan sosial dan konseling psiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di rumah ramah, rumah sakit, rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia, sarana rehabilitasi atau tempat penyedia layanan bimbingan sosial dan psiko sosial lainnya.

**Pasal 10**

- (1) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan bantuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.
- (2) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk layanan informasi, fasilitas akses Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, sosial, dan lainnya.
- (3) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di *help desk*, rumah ramah, *lounge*, rumah sakit, rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia, sarana rehabilitasi atau tempat penyedia layanan lainnya.

**Pasal 11**

- (1) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan dukungan dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
- (2) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai, alat, dan/atau bantuan jasa sesuai dengan hasil penelaahan permasalahan.
- (3) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di *help desk*, rumah ramah, *lounge*, rumah sakit, rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia, sarana rehabilitasi atau tempat penyedia layanan lainnya.

## **Pasal 12**

- (1) BP2MI menyediakan sarana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf i yang digunakan dalam pelaksanaan Rehabilitasi kepada purna Pekerja Migran Indonesia.
- (2) dalam hal BP2MI belum memiliki sarana rehabilitasi, dapat bekerja sama dengan kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### **3.1.4 Perlindungan Pekerja Migran Berdasarkan Konvensi ILO**

International Labour Organization adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1919 yang berada di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi Perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah meratifikasi 20 Konvensi ILO yang dua diantaranya berkaitan dengan pekerja migran adalah antara lain :

#### 1. Konvensi Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi), 1949

Konvensi yang telah diselenggarakan di Jenewa ini memuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

Setiap negara anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib, tanpa membeda-bedakan kewarganegaraan, ras, agama, atau jenis kelamin, untuk memperlakukannya imigran yang masuk ke negaranya secara sah setidaknya-tidaknya sama seperti memperlakukan warga negaranya sendiri, khususnya untuk hal-hal berikut :

- (a) Aspek-aspek ketenagakerjaan yang diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan yang tunduk pada wewenang administrasi pemerintah, seperti :
  - (i) Remunerasi (imbalan), termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada keluarga yang dihitung sebagai bagian dari remunerasi, jumlah jam kerja, ketentuan lembur, cuti dibayar, pembatasan-pembatasan kerja di rumah, usia kerja minimum, magang dan pelatihan, penggunaan tenaga kerja wanita dan tenaga kerja usia muda;
  - (ii) Keanggotaan serikat buruh dan hak buruh untuk secara kolektif melakukan tawar menawar dengan pihak manajemen (hak tawar kolektif);
  - (iii) Akomodasi;
- (b) Jaminan sosial, meliputi ketentuan hukum yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, kehamilan, sakit, cacat, usia tua, kehamilan, pengangguran dan kewajiban terhadap keluarga, serta kondisi-kondisi tak terduga lainnya yang, menurut undang-undang atau peraturan nasional, berhak atas jaminan sosial. Jaminan sosial tunduk pada keterbatasan-keterbatasan berikut :
  - (i) Dimungkinkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak yang telah diperoleh dan hak-hak yang akan diperoleh;
  - (ii) Undang-undang nasional atau peraturan-peraturan negara-negara imigrasi dapat mempersyaratkan ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan pembayaran uang bantuan (benefits) atau bagian-bagiannya yang sepenuhnya diambil dari dana masyarakat, dan ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan tunjangan-tunjangan (allowances) yang dibayarkan kepada mereka

yang tidak memenuhi syarat-syarat kontribusi kerja yang digariskan untuk memperoleh uang pensiun secara normal.

- (c) Pajak penghasilan, iuran atau potongan wajib yang harus dibayar oleh tenaga kerja yang diperkerjakan; dan
  - (d) Proses-proses hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Konvensi ini.
2. Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975.

Konvensi yang telah diselenggarakan di Jenewa ini memuat ketentuan bagi pekerja migran khususnya Pasal 9 dan Pasal 12 yang menyebutkan bahwa :

#### **Pasal 9**

1. Tanpa prasangka atas Langkah-langkah yang dirancang untuk mengendalikan pergerakan migran untuk kepentingan ketenagakerjaan dengan memastikan bahwa para pekerja migran itu memasuki wilayah nasional dan diterima untuk bekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka pekerja migran, dalam kondisi dimana berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diabaikan dan dimana posisinya tidak dapat diatur dalam peraturan, harus dapat menikmati perlakuan yang sama untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dalam hal hak-hak yang timbul dari pekerjaannya sebelumnya sehubungan dengan gaji, jaminan sosial dan tunjangan lainnya.
2. Dalam hal perselisihan tentang hak-hak yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya, pekerja harus mendapatkan kesempatan untuk membela dirinya ke sebuah badan yang berwenang, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan.
3. Dalam hal terjadinya pengusiran pekerja dan keluarganya, biaya yang timbul dari pengusiran tersebut tidak dapat dibebankan pada mereka.
4. Tidak ada ketentuan dalam konvensi ini yang melarang anggota untuk memberi hak untuk tinggal dan untuk memperoleh pekerjaan yang sah pada orang-orang yang tinggal atau bekerja secara tidak sah di dalam wilayahnya.

#### **Pasal 12**

- Setiap anggota harus, sesuai metode yang cocok untuk kondisi dan praktik nasional –
- (a) Mencoba menjalin Kerjasama dengan organisasi pengusaha dan pekerja serta badan-badan yang bersangkutan lainnya dalam mendorong diterimanya dan dipatuhinya kebijakan yang disebutkan dalam Pasal 10 dari Konvensi ini;
  - (b) Menetapkan peraturan perundangan dan mendorong program-program Pendidikan seperti yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk memperoleh penerimaan dan dipatuhinya kebijakan tersebut;
  - (c) Mengambil Tindakan-tindakan, mendorong program Pendidikan, mengembangkan kegiatan lain yang ditujukan untuk menginformasikan selengkap mungkin para pekerja migran tentang kebijakan, hak-hak dan kewajiban mereka serta dengan kegiatan yang dirancang untuk memberi bantuan yang efektif bagi pekerja migran dalam menggunakan hak-hak mereka serta untuk perlindungan diri mereka;
  - (d) Mencabut ketentuan-ketentuan dan mengubah instruksi atau praktik administratif apapun yang tidak konsisten dengan kebijakan tersebut;
  - (e) Dalam konsultasi dengan organisasi perwakilan pengusaha dan pekerja, memformulasikan dan menerapkan suatu kebijakan sosial yang cocok untuk kondisi dan praktik nasional yang memungkinkan pekerja migran beserta keluarga untuk turut menikmati keuntungan yang dinikmati oleh pekerja local mereka sambil mempertimbangkan, tanpa membawa dampak yang buruk pada prinsip kesetaraan

- peluang dan perlakuan, kebutuhan-kebutuhan khusus yang mungkin mereka miliki hingga mereka beradaptasi dengan masyarakat dari negara tempat mereka bekerja;
- (f) Mengambil semua Langkah untuk membantu dan mendorong upaya para pekerja migran dan keluarga mereka dalam menjaga identitas nasional maupun etnis serta hubungan budaya mereka dengan negara asal mereka, termasuk kemungkinan bagi anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan tentang Bahasa ibu mereka;
- (g) Menjamin kesetaraan perlakuan, bagi semua pekerja migran yang melakukan kegiatan yang sama tanpa mempedulikan kondisi tertentu dari pekerjaan mereka.

### **3.2 Kesesuaian Perlindungan Purna Bekerja dengan Asas Keadilan Sosial yang Terdapat Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017**

Asas keadilan sosial (*social justice*), dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan dengan menekankan kepada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam *Black's Law Dictionary*, keadilan sosial (*social justice*) diartikan sebagai “*social justice, justice that conform to a moral principle, such as that all people are equal.*” Maknanya adalah urgensi keadilan tidak hanya berguluh urgensi keadilan tidak hanya berguna bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat.

Perlindungan purna bekerja bagi pekerja migran Indonesia perlu dianalisis dengan memperhatikan aspek keadilan social yang menuntut adanya perlakuan yang setara dan adil terhadap seluruh warga negara termasuk pekerja migran, baik selama bekerja maupun setelah bekerja.

Pekerja Migran sendiri di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pekerja migran procedural dan pekerja migran non procedural. Pekerja migran procedural, atau yang biasa disebut sebagai pekerja migran legal merupakan pekerja migran yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan pekerja migran nonprocedural adalah mereka yang melibatkan diri dalam aktivitas migrasi tanpa mengikuti secara resmi prosedur hukum yang berlaku. Langkah-langkah yang diambil oleh pekerja migran non procedural (illegal) melibatkan perbatasan yang tidak resmi, pemalsuan dokumen, atau keterlibatan dalam jalur migrasi yang tidak diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesesuaian antara asas keadilan sosial dengan perlindungan setelah bekerja bagi pekerja migran Indonesia, adalah yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja migran Indonesia purna bekerja hanya berlaku bagi pekerja migran procedural saja. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1 Poin 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjelaskan bahwa “Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan

terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.” Poin dalam pasal ini, secara eksplisit hanya mengakui dan memberikan perlindungan, khususnya perlindungan hukum bagi pekerja migran yang terdaftar di instansi resmi. Artinya, pekerja migran non procedural atau illegal tidak bisa memperoleh perlindungan hukum, khususnya perlindungan sesudah bekerja.

Dalam persoalan ini, pemerintah tidak seharusnya menutup mata terhadap Nasib pekerja migran illegal tersebut. Pasalnya, meskipun mereka digolongkan sebagai pekerja migran illegal, mereka tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini dapat diartikan bahwa negara bertanggung jawab terhadap setiap warga negaranya tanpa pandang kapan dan dimana, terlebih bagi warga negara indonesia yang berada di negara lain dan tengah bekerja.

#### **IV. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan setelah bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia tertuang di dalam dalam pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang meliputi fasilitasi kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak-hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan pekerja migran indonesia dan keluarganya. Penjelasan lebih lanjut mengenai perlindungan setelah bekerja ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan peraturan khusus mengenai rehabilitasi dan reintegrasi sosial tertuang dalam Peraturan BP2MI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia serta pengaturan Internasional mengenai pekerja migran terdapat dalam Konvensi ILO khususnya Konvensi Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) 1949 dan Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan) 1975.
2. Kesesuaian antara asas keadilan sosial dengan perlindungan setelah bekerja bagi pekerja migran Indonesia, adalah yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja migran Indonesia purna bekerja hanya berlaku bagi pekerja migran procedural saja,

sementara pekerja migran non procedural atau illegal tidak bisa memperoleh perlindungan hukum, khususnya perlindungan sesudah bekerja. Sehingga, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan purna bekerja bagi pekerja migran Indonesia sesuai yang termuat dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia masih belum mencerminkan asas keadilan sosial yang menekankan kepada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### **4.2 Saran**

Hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan telah dipaparkan maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlindungan setelah bekerja seperti yang terdapat dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diharapkan tidak hanya berupa peraturan tertulis saja, tetapi diharapkan agar poin-poin tersebut dapat dipraktikkan langsung kepada para pekerja migran Indonesia purna, serta Lembaga-lembaga yang bertugas dan berwenang dalam hal penempatan dan perlindungan pekerja migran agar fungsi dan perannya lebih di maksimalkan lagi dalam mewujudkan pekerja migran yang terbebas dari segala bentuk pelanggaran yang mengancam mereka.
2. Terkait perlindungan pekerja migran Indonesia purna bekerja, agar cakupan perlindungan tersebut tidak hanya bagi pekerja migran legal saja tetapi mencakup pekerja migran illegal yang tentu saja mereka perlu untuk dilindungi dan diperhatikan karena bagaimanapun mereka masih menjadi bagian warga negara Indonesia yang harus dilindungi. Dan hal ini tentunya akan sejalan dengan asas keadilan sosial yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, , PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Any Suryani, 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Sanabil, Mataram.

Lalu Husni, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Mita Noveria, Aswatini, dkk, 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan dan Implementasinya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Zainal Asikin, Agustafian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.